



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 060/ 734 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM EVALUASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421), perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi agar efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung oleh Tim Evaluasi Kelembagaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Negara Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penataan kelembagaan;
- b. membimbing dan mendampingi Analis dalam pengumpulan data, pengolahan dan analisis data penataan kelembagaan;
- c. memfasilitasi diskusi, seminar atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan;
- d. membimbing dan mendampingi Analis dalam menyusun hasil akhir penataan kelembagaan;
- e. melaksanakan kegiatan dan atau masukan yang terkait dengan pelaksanaan penataan kelembagaan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Evaluasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 NOV 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060/ 734 /TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Inspektur Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Pejabat Fungsional pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ike Yunidhar P., S.STP., M.Si 2. Qodir Muhajir, S.E. 3. Wiwid Widyastuti, S. Kom 4. Latif Wahyudin, S.Sos 5. Asih Cahyawati, S.H. 6. Desi Nurul Aini S., S.M.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO